



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara :

ABRAHAM ABANG, Laki-laki, Umur 65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Riit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. ROMANUS MANU, Laki-laki, Umur \pm 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT –I.

2. EMANUEL B. HURINT, SH, Laki-laki, Umur \pm 52 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT –II.

3. ROFINUS PAENG, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru Yayasan Bina Sari St.

Hal 1 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Gabriel Maumere, bertempat tinggal di Nangahure,
RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok
Barat, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT –III.

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selanjutnya disebut sebagai
pihak PARA TERGUGAT.

- 4. PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA, berkedudukan di Jalan El Tari –
Maumere.** Selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor :
02/PEN.PDT/2011/PN.MMR,- tertanggal 07 Januari 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/
PEN.PDT/2011/PN.MMR,- tertanggal 07 Januari 2011 tentang penetapan hari sidang
pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor :
02/PEN.PDT/2011/PN.MMR,- tertanggal 23 Mei 2011 tentang Pergantian Anggota
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara dan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 07 Januari 2011, dibawah register No.02/Pdt.G/2011/PN.MMR,- telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari Moan Woda almarhum dan Du'a Koja almarhum ;
2. Bahwa orangtua Penggugat selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak-anak yaitu : Penggugat (L), Viktoria Moong (P) dan Rovina Sero (P), juga meninggalkan beberapa bidang tanah warisan yang salah satu diantaranya adalah obyek sengketa dalam perkara ini seluas : ± 4000 M2, yang terletak di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan Jalan Raya Maumere - Magepanda ;

Selatan : dengan tanah Negara ;

Timur : dengan bidang tanah Bertolomeus Paji (Marselinus Frans) ;

Barat : dengan bidang tanah Raat Sareng (Mikael Frans).

3. Bahwa semula tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan atau bagian dari tanah di sebelah barat yang kini dikuasai (telah menjadi milik Mikael Frans) karena dijual oleh Lejo Mage kepada Raat Sareng tahun 1978 atas sepengetahuan dan seijin orangtua Penggugat ;
4. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat secara terus-menerus karena merupakan hak turun

Hal 3 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



temurun. Bahwa sekitar tahun 1942 ayah Penggugat menikah dengan ibu Penggugat dan pindah ke Niru Lero, Desa Riit, Kecamatan Nita, kemudian terpilih sebagai Kepala Kampung/Dusun Niru Lero, sehingga semua tanah warisan di Nangahure oleh ayah Penggugat diserahkan/diijinkan kepada saudara sepupunya bernama Lejo Mage untuk menjaga dan menguasai/menggarap. Selanjutnya pada tahun 1975, orangtua Penggugat mempercayakan kepada Lejo Mage untuk mendata (membuat gambar/sketsa tanah-tanah milik orangtua Penggugat atas nama Lejo Mage guna pengenaan pajak ;

5. Bahwa Lejo Mage semasa hidupnya kawin dengan Ona namun tidak mempunyai anak/keturunan.

Bahwa ketika Lejo Mage kawin dengan Ona, maka kedua saudara kandung dari Ona yaitu Diro (perempuan) dan Leja (laki-laki) ikut tinggal bersama di atas tanah sengketa.

Bahwa setelah Ona meninggal dunia, Lejo Mage kawin lagi dengan adik iparnya yang bernama Diro tersebut, akan tetapi perkawinan antar Lejo Mage dan Diro juga tidak tidak mempunyai anak/keturunan

Bahwa setelah isteri kedua (Diro) meninggal dunia, Lejo Mage kawin lagi dengan seorang janda bernama Sia, juga tidak tidak mempunyai anak/keturunan.

6. Bahwa tahun 1985/1986, Lejo Mage meninggal dunia diatas tanah sengketa dan oleh keluarga dibawa dan dikuburkan di Wailiti;
7. Bahwa sekitar tahun 1972, LEJA (ipar dari Lejo Mage/saudara kandung dari Ona dan Diro) yang ikut tinggal bersama Lejo Mage di atas tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kawin dengan wanita bernama JERRE, dan melahirkan ROMANUS MANU (Tergugat I) dan tetap tinggal diatas tanah sengketa saat ini ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta agar Tergugat I mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat, juga mencegah agar Tergugat I tidak melakukan aktipitas diatas ataupun terkait tanah sengketa namun Tergugat I tidak menghiraukan, bahkan kemudian Penggugat mengetahui kalau Tergugat I telah menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa mengetahui kalau Tergugat I berusaha menjual tanah sengketa, Penggugat lalu mencegah dan melarang baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kelurahan Hewuli seperti antara lain terbukti dari Surat Larangan Lurah Hewuli tertanggal 29 Oktober 1998, No. HK. 181.1/KH/98, yang ditujukan kepada Romanus Manu (Tergugat I) namun ternyata Tergugat I telah secara diam-diam dan tanpa hak menjual sebagian dari bidang tanah sengketa kepada Tergugat II (EMANUEL B. HURINT, SH) dan Tergugat III (ROVINUS PAENG);

Perihal jual beli sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II diketahui oleh Penggugat dan langsung dicegah oleh Penggugat dan memperingatkan kepada keduanya agar keluar dari tanah sengketa dan tidak boleh ada aktifitas apapun diatas tanah sengketa, namun tidak diindahkan;

10. Bahwa karena kesibukan menjalankan tugas sebagai PNS, maka pada saat itu (tahun 1998), Penggugat belum dapat mengajukan gugatan, namun betapa kagetnya Penggugat ketika pada tahun 2008, Penggugat mendapat data dari

Hal 5 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat kalau atas tanah sengketa telah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat

Hak Milik masing-masing :

- a. Nomor : M. 166 tanggal 08 April 2003 atas nama ROMANUS MANU Tergugat I;
- b. Nomor : M. 165 tanggal 08 April 2003 atas nama EMANUEL B. HURINT (Tergugat II);
- c. Nomor : M.192 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama ROVINUS PAENG (Tergugat III).

11. Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut tidak wajar dan tidak didasarkan suatu alas hak yang sah, maka sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas \pm 4000 M2, terletak di Nangahure RT.12, RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan Jalan Raya Maumere - Magepanda ;

Selatan : dengan tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Bidang tanah Bertolomeus Paji (Marselinus Frans) ;

Barat : Bidang tanah Raat Sareng (Mikael Frans).

3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris sah dari Moan Woda dan Du'a Koja dan berhak mewarisi tanah sengketa tersebut ;
4. Menyatakan hukum, tindakan/perbuatan Tergugat I menguasai/menggarap dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta melakukan proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor :

- a. M. 166 tanggal 08 April 2003 atas nama ROMANUS MANU Tergugat I;
- b. M. 165 tanggal 08 April 2003 atas nama EMANUEL B. HURINT (Tergugat II);
- c. M.192 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama ROVINUS PAENG (Tergugat III).

Serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proses pengalihan hak dan proses sertifikat atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Hal 7 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga para Tergugat melaksanakan Putusan ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan menyerahkan bidang tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan diucapkan sampai penyerahan dilakukan oleh Para Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : ANTONIUS STEFANUS, SH dan VITALIS, SH, Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman –Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 08/SK.PDT/I/2011/PN.MMR tertanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : FRANCESKO BERO, SH. Advokat/Pengacara (Anggota HAPI) No. 21.380.Z/DPP-HAPI/2003, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Wairotang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 13/SK.PDT/II/2011/PN.MMR tertanggal 21 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : Fr. VIVI GANGGAS, SH dan STEFANUS MBULU, keduanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 07/SK.PDT/I/2011/PN.MMR tertanggal 25 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan telah menunjuk Hakim Mediator yaitu : HIRAS SITANGGANG, SH. MM, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak tercapai perdamaian dan oleh karenanya kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan tidak akan mengadakan perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Maret 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), karena :

1. Penggugat tidak menguraikan/menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas tanah dari masing-masing Tergugat;
2. Mengenai batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum yang dikuasai para Tergugat yaitu seharusnya :

Utara : dengan Jalan Raya Maumere –Magepanda;

Hal 9 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Selatan : dengan tanah milik Darius Grasa, sekarang dengan Od;
Timur : dengan Bertolomeus Paji dan kali mati;
Barat : dengan lorong.

3. Mengenai luas obyek sengketa yang dikuasai hanya 3.195 M2
bukan 4000 M2.

2. Gugatan tidak lengkap / tidak sempurna karena kurang pihak.

1. Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan beberapa orang
antara lain : di bagian Utara yaitu Yan dan Oce Deo, dibagian
Selatan yaitu Piden dan Sius, karena 4 (empat) orang tersebut
juga memiliki bagian-bagian tanah dalam obyek sengketa;
sehingga seharusnya ada 7 (tujuh) orang pemilik yang harus
dijadikan sebagai pihak Tergugat dan 1 (satu) Turut Tergugat
yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Sikka;

2. Bahwa tidak lengkap / kurang sempurnanya gugatan
Penggugat karena kurang pihak menjadikan gugatan tidak
dapat diterima; hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor : 1078/K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember
1972.

Dengan demikian gugatan harus ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Pertama-tama para Tergugat menegaskan bahwa penguasaan oleh para
Tergugat maupun pihak-pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam
sengketa ini adalah berdasarkan alas hak yang sah berupa Buku
Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah dan bukti Sertifikat Hak Milik



- serta bukti lainnya atas nama masing-masing Tergugat, jadi bukannya tanpa hak serta melanggar Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat;
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
 3. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon berguna pula dalam pokok perkara;
 4. Bahwa sebagian bidang tanah yang dijual oleh Lejo Mage kepada Raat Sareng dan kini dikuasai Mikhael Frans adalah atas suruhan / perintah Jere (ibu kandung Tergugat I), karena saat itu bapak dari Tergugat I yang bernama Leja telah meninggal dunia, dan penjualan sebagian bidang tanah ini untuk membiayai kehidupan bersama, jadi tidak benar bahwa yang menjual tanah sebagian tanah kepada Raat Sareng adalah atas persetujuan orangtua Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat / posita angka 3 patut ditolak;
 5. Bahwa tidak benar orangtua Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, orangtua Penggugat maupun Penggugat dan keluarganya tidak pernah masuk dan menguasai tanah sengketa, untuk itu dalil Penggugat / posita angka 4 patut ditolak karena tidak benar;
 6. Bahwa Lejo Mage mengawini Ona dan Diro (kakak-adik) adalah saudara kandung dari Leja (ayah kandung Tergugat I), Lejo Mage justeru ikut tinggal menumpang dengan Leja dan keluarganya, oleh karena itu posita angka 5 patut ditolak;

Hal 11 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



7. Bahwa Lejo Mage meninggal dunia dan dikuburkan di Wailiti justeru karena di tanah sengketa bukan milik Lejo Mage, maka keluarganya membawa ke Wailiti;
8. Bahwa Leja (ayah Tergugat I) kawin dengan Jere dan tinggal di tanah sengketa karena adalah milik Leja yang merupakan warisan dari ayahnya dan tidak benar Leja yang ikut tinggal dengan Lejo Mage, justru Lejo mage yang tinggal numpang dengan Leja, untuk itu dalil Penggugat / posita angka 7 patut ditolak;
9. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dan III serta pihak lain yang menguasai obyek sengketa tidak akan keluar dari obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah milik sah dari para Tergugat dan pihak lain.

Bahkan jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan III serta pihak-pihak lain adalah sah karena dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; dan terbitnya sertifikat tersebut karena telah memenuhi syarat dan jual beli itu dilakukan dengan terang benderang bukan secara diam-diam. Bahwa penyelesaian di Kantor Kelurahan disimpulkan bahwa pemilik sah adalah Tergugat I, saat itu Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya, justeru Tergugat I dapat membuktikan dengan menunjukkan surat-surat tanah dan keterangan saksi-saksi, adanya kuburan orangtua dan keluarga Tergugat I, yang pada saat penguburan tidak satu orangpun mempersoalkan, untuk itu dalil Penggugat / posita angka 8, 9, 10 dan 11 patut dinyatakan ditolak.

Demikian Jawaban para Tergugat dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa, sedangkan Turut Tergugat juga melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang pihak.

Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat-sertipikat sengketa, baik sertifikat Nomor 166 / Kel. Hewuli I, Nomor 165 / Kelurahan Hewuli dan Nomor 192 / Kelurahan Hewuli, dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan saat pengajuan permohonan sertifikat tanah sengketa oleh Tergugat I, antara lain yakni :

- a. SURAT KETERANGAN WARISAN tanggal 28 Januari 2003 sebagai bukti perolehan tanah bagi Tergugat I, yang diketahui oleh Lurah Hewuli dan dikuatkan oleh Camat Alok.
- b. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN TANAH No. 70/ SK.RPT/002/2003 tanggal 30 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Lurah Hewuli.

Hal 13 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka seharusnya Lurah Hewuli maupun Camat Alok, harus didudukkan juga sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Namun, Penggugat tidak menyertakan ke –(dua) pihak tersebut sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Atas dasar tersebut maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak sempurna dan karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan, dan berguna pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat terutama yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat-sertipikat sengketa, oleh karena semua proses sertifikasi atas tanah-tanah obyek sengketa, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa Turut Tergugat menerima permohonan sertipikat atas obyek sengketa Nomor 166 dari Tergugat I, yakni antara lain sbb;
 1. Bukti perolehan tanah yang dilampirkan oleh Tergugat I adalah Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 2003, dimana menjelaskan bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Dominikus Leja dan Jere sebagai pemilik tanah obyek sengketa;
 2. Bahwa keterangan dimaksud pada angka 1 diatas dikuatkan oleh Lurah Hewuli dengan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No. 70/SK.RPT/002/2003 tanggal 30 Januari 2003, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I secara turun temurun dan selama dalam penguasaan Tergugat I tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga ;

3. Bahwa Turut Tergugat menerima lampiran permohonan yakni bukti penguasaan fisik bidang tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2003, juga dikuatkan oleh Lurah Hewuli ;
4. Bahwa selama melaksanakan proses penerbitan terhadap sertifikat-sertifikat sengketa, Turut Tergugat tidak pernah menerima keberatan baik secara lisan maupun tulisan dari Penggugat, baik menyangkut perolehan tanah oleh Tergugat I maupun menyangkut luas tanah sertifikat-sertifikat sengketa ;
5. Bahwa Turut Tergugat telah pula melakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut yakni dari tanggal 5 Pebruari s/d 5 Maret 2003, dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak ataupun warga masyarakat dimanapun yang merasa keberatan untuk menyampaikan keberatannya, termasuk dari Penggugat, namun hingga penerbitan sertifikat sengketa, Turut Tergugat tidak pernah menerima keberatan apapun dari pihak Penggugat ;
6. Bahwa demikian pula halnya dengan penerbitan Sertifikat pemisahan No. 192 oleh Turut Tergugat I, pada tanggal 30 Agustus 2005. Pada saat pengukuran pemisahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2005, hingga saat penerbitan pada tanggal 30 Agustus 2005, Turut Tergugat tidak pernah menerima keberatan apapun baik secara lisan maupun tulisan, dari Penggugat ;

Hal 15 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa sertifikat-sertifikat sengketa telah diterbitkan berdasarkan tata cara dan procedure yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan Pertanahan yang berlaku, dan karenanya maka sertifikat-sertifikat sengketa tersebut telah mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

Berdasarkan apa yang diuraikan baik pada Eksepsi maupun Pokok Perkara diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara dan atau seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan hukum Turut Tergugat dalam rangka penerbitan sertifikat-sertifikat obyek perkara yakni No. 166, 165 dan 192 / Kelurahan Hewuli adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lainnya yang timbul oleh karena adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat serta Jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya di dalam Replik tertanggal 15 Maret 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2011, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Surat Panggilan dari Lurah Hewuli, Nomor : Pem.164/73/KH./1997 tanggal 06 Maret 1997, (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Surat Panggilan dari Lurah Hewuli Nomor : Pem.48/KH/1998 tanggal 13 Juli 1998, (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Surat Panggilan dari Lurah Hewuli Nomor : Pem.51/KH/1998 tanggal 20 Juli 1998, (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Surat Teguran Nomor : HK.181.1/93/KH/1998 tanggal 29 Oktober 1998, (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Silsilah Keturunan tanggal 07 Juli 1998, (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Surat Penyelesaian Masalah Tanah dari Lurah Hewuli Nomor : HK.182/17/080/2004 tanggal 25 Februari 2004, (diberi tanda P.6).

Hal 17 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang dan telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANDREAS WENDELINUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu masih saudara sepupu karena Nenek kakak adik, dan saksi juga kenal dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan III saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal dengan Moat Lejo (bapak kecil saksi) ditanah sengketa sampai saksi berusia dewasa sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Moat Lejo mengajak saksi tinggal bersama dengan Moat Lejo ditanah sengketa;
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun saksi tinggal bersama Moat Lejo di atas tanah sengketa, yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Lejo;
- Bahwa setahu saksi Moat Lejo mendapatkan tanah sengketa adalah dari bapaknya yang bernama Mage dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Moat Lejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tinggal bersama dengan Moat Lejo ditanah sengketa, ada orang lain yang menggarap tanah sengketa yaitu Moat Woda, dan setelah Moat Lejo datang, Moat Woda kembali ke Riit sebagai Kepala Kampung di Riit;
- Bahwa hubungan antara Moat Lejo dengan Moat Woda adalah saudara sepupu, bapak kakak adik kandung;
- Bahwa yang menggarap/menguasai tanah sengketa lebih lama adalah Moat Lejo sedangkan Moat Woda menggarap dan menguasai lebih dahulu akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama Moat Woda menggarap/menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Pemilik tanah sengketa adalah Moat Woda dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Moat Lejo, dan Moat Lejo pernah mengatakan kepada saksi bahwa kita hanya bisa menggarap saja, tetapi pemiliknya adalah Moat Woda;
- Bahwa Moat Woda mempunyai keturunan/anak sedangkan Moat Lejo tidak mempunyai keturunan/anak, sehingga kepemilikan tanah sengketa diserahkan kepada Woda;
- Bahwa saksi mengetahui Moat Woda mempunyai isteri 2 (dua) orang, isteri yang pertama saksi tidak tahu, sedangkan isteri yang kedua namanya Dua Neang;
- Bahwa hasil perkawinan Moat Woda kawin dengan isteri pertamanya mempunyai keturunan/anak 3 (tiga) orang yaitu 1. Abraham Abang (penggugat), 2. Pito, 3. Robi;
- Bahwa hasil perkawinan Moat Woda dengan isteri keduanya Dua Neang, mempunyai keturunan/anak 3 (tiga) orang yaitu : 1. Semot, 2. Sepe, 3. Fanus;

Hal 19 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Woda meninggal akan tetapi saksi mengetahui bahwa Moat Woda dikuburkan di Riit;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa meninggal isteri Moat Woda akan tetapi setahu saksi ketika isteri pertama Moat Woda meninggal, ketiga anak Moat Woda masih kecil;
- Bahwa setelah isteri pertamanya meninggal Moat Woda yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah dibagi kepada ketiga anak Moat Woda;
- Bahwa setelah isteri pertamanya meninggal, Moat Woda kawin lagi dengan isteri keduanya Dua Neang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Woda setelah dua Neang meninggal;
- Bahwa ketiga anak Moat Woda dari isteri kedua Dua Neang 2 (dua) orang masih hidup yaitu Semot dan Sepe sedangkan Fanus sudah meninggal;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Abraham Abang (Penggugat) karena yang punya tanah adalah bapaknya yang bernama Woda;
- Bahwa Abraham Abang (penggugat) menguasai tanah sengketa sejak Moat Lejo, meninggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain Abraham Abang yang menguasai tanah sengketa masih ada orang lain yang menguasai dan tinggal di tanah sengketa yaitu Romanus Manu;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tanah sengketa, Moat Lejo sudah mempunyai isteri yang bernama Dua Diro dan tidak punya keturunan/anak;
- Bahwa hubungan antara Moat Lejo dengan Romanus Manu yaitu Romanus Manu adalah anak dari Leja saudara kandung dari Dua Diro isteri dari Moat Lejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri dari Leja adalah Djere, dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu : Wawi sudah meninggal dan Romanus Manu;
- Bahwa sejak Moat Lejo meninggal, Romanus Maunu (Tergugat I) menggarap dan menguasai tanah sengketa sebagai pemilik;
- Bahwa saksi mengetahui Romanus Manu masih tinggal di tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa ada 3 (tiga) buah rumah tinggal, tetapi hanya satu yang saksi tahu pemiliknya yaitu Romanus Manu sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah sengketa kurang lebih ½ hektar dan batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : dengan jalan raya Maumere - Magepanda;
 - Selatan : dengan tanah Negara bebas;
 - Timur : dengan Bertholomeus Paji;
 - Barat : dengan Raat Sareng/ Mikael Frans.
- Bahwa Raat Sareng dapat tanah dari Moat Lejo dengan cara jual beli;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Wailiti, saksi sering melihat tanah sengketa sewaktu Moat Lejo masih menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Moat Lejo meninggal akan tetapi saksi tahu Moat Lejo dikuburkan di Wailiti dan orangtua saksi yang menanggung semua biaya penguburannya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Moat Lejo meninggal, Romanus Manu juga datang ke Wailiti, dan setelah selesai acara penguburan Romanus Manu bersama isteri Moat Lejo yang bernama Dua Sia, kembali ke tanah sengketa

Hal 21 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal serta menggarap di tanah sengketa sampai sekarang dan Dua Sia telah meninggal dan dikuburkan di tanah sengketa;

- Bahwa masalah tanah sengketa pernah diurus di Lurah akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun berapa dan dari Lurah ada larangan supaya tidak boleh ada jual beli diatas tanah sengketa;
- Bahwa Abraham Abang tidak datang pada waktu Moat Lejo Mage meninggal, hanya moat Woda yang datang;
- Bahwa saksi tahu waktu pendaftaran tanah tahun 1985 dan gambar peta tanah atas nama Lejo Mage;
- Bahwa Moat Lejo Mage punya isteri 3 (tiga) orang, isteri pertama saksi tidak tahu, isteri kedua bernama Diro, dan isteri ketiga bernama Sia;
- Bahwa setelah Moat Lejo meninggal, Abraham Abang pernah datang melihat saksi menggarap tanah sengketa.

2. Saksi MIKAEL FRANS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan III saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :

Utara	:	dengan jalan raya;
Selatan	:	dengan tidak tahu;
Timur	:	dengan Bertholomeus Paji;
Barat	:	dengan Raat Sareng/ Mikael Frans.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada Sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang berbatasan sebelah Barat dengan tanah sengketa, saksi dapat dari bapak saksi yang bernama Raat Sareng yang dibeli dari Moat Lejo Mage pada tahun 1977, dengan harga 1 (satu) ekor Babi dan uang Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah saksi tidak ada, hanya dengan bapak dan mama saksi;
- Bahwa yang menjual tanah adalah Moat Lejo Mage dan isterinya dan yang menguasai tanah sengketa saat itu adalah Moat Lejo Mage;
- Bahwa Moat Lejo Mage jual tanah adalah untuk membaya pajak dan tidak ada pihak yang keberatan pada waktu jual beli tanah dengan Raat Sareng;
- Bahwa yang tinggal dan menguasai tanah sengketa saat ini adalah Romanus Manu (tergugat I), Emanuel B. Hurint (tergugat II), Rofinus Paen (tergugat III) dan tidak ada orang lain;
- Bahwa posisi tanah sengketa sekarang sudah ada pagar, dan saksi tidak tahu siapa yang pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan sebagai saksi batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat Moat Lejo Mage mengerjakan/menguasai tanah sengketa tahun 1977 dan setelah Moat Lejo Mage meninggal, tanah sengketa digarap oleh Romanus Manu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran dari Lurah, tetapi saksi tahu tanah sengketa pernah urus di Lurah;
- Bahwa hubungan antara Lejo dengan Leja adalah sebagai ipar, karena Lejo kawin dengan Diro saudari kandung dari Leja dan tinggal di tanah sengketa dan Romanus Manu adalah anak dari Leja dan Djere.

3. Saksi IGNASIUS NURAK :

Hal 23 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan III saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini, dan setahu saksi tanah sengketa adalah milik Lejo Mage;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Lejo Mage karena ada bukti tandatangan batas tanah bapak saksi yang bernama Bertholomeus Paji sebelah barat dengan Lejo Mage pada tahun 1989, dan ada SK Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka yang menerangkan batas sebelah barat dengan Lejo Mage;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Romanus Manu;
- Bahwa saksi tahu ada penyelesaian masalah tanah sengketa di Kantor Lurah dan saksi tahu karena ada panggilan dari Lurah dan sewaktu ada panggilan dari Lurah tahun 1997, Emanuel B. Hurint dan Rofinus Paen belum tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa selain Romanus Manu yang tinggal di tanah sengketa, ada orang lain yaitu Eman B. Hurint dan Rofinus Paen;
- Bahwa batas sebelah timur tanah sengketa hanya dengan tanah Bertholomeus Paji.

4. Saksi MARSELINUS FRANS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu masih saudara sepupu karena Nenek kakak adik, dan saksi juga kenal dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan III saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan padang (sekarang sudah ada pemilik);
 - Timur : dengan Bertholomeus Paji;
 - Barat : dengan Raat Sareng.
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Woda dan hubungan antara Woda dengan Abraham Abang adalah bapak anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi yang bernama Hanis bahwa tanah sengketa yang terletak di Nangahure adalah milik Woda;
- Bahwa saksi tahu silsilah keturunan Woda yaitu dari Nenek Leba punya 2 (dua) isteri, isteri pertama bernama Dua Rada dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Woda dan Seto, isteri kedua bernama Pada, dan punya anak yaitu Hanis dan Woda punya anak 3 (tiga) orang yaitu : Abraham Abang, Pito dan Ropi;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa sejak saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, bersama-sama dengan Lejo Mage selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Lejo Mage punya bapak bernama Mage dan Mage dengan Leba adalah bersaudara kakak adik kandung;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah sengketa, yang menggarap tanah sengketa sebelumnya adalah Andreas Wendelinus yang telah tinggal dengan Lejo Mage sejak umur 5 (lima) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas);
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sewaktu itu bersama saksi adalah Lejo, Diro, Leja;
- Bahwa hubungan antara Leja dengan Diro adalah bersaudara kandung dan Leja tinggal dengan Lejo, karena orang tua Leja sudah meninggal;

Hal 25 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lejo punya isteri 3 (tiga) orang yaitu : 1. Ona, 2. Diro, 3. Sia, dan semuanya tidak punya anak;
- Bahwa Lejo sudah meninggal pada tahun 1984 dan dikuburkan di Wailiti, dan pada saat Moat Lejo sakit sudah dibawa ke Wailiti;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa setelah Moat Lejo Mage meninggal adalah Andreas Wendelinus;
- Bahwa setelah Moat Lejo Mage meninggal, Sia isteri ketiga Moat Lejo Mage kembali ke Nangahure dan menggarap tanah sengketa bersama Romanus Manu (tergugat I);
- Bahwa Moat Leja punya isteri bernama Djere dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Wawi dan Romanus Manu;
- Bahwa tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan sebagian tanah yang dijual Moat Lejo kepada Raat Sareng;
- Bahwa masalah tanah sengketa pernah diurus di Lurah Hewuli pada tahun 1997 antara Abraham Abang dengan Romanus Manu dan saksi hadir sewaktu penyelesaian di Kantor Lurah;
- Bahwa Lurah Hewuli pernah mengeluarkan surat larangan untuk melakukan kegiatan jual beli tanah sengketa kepada Romanus Manu;
- Bahwa sekarang yang tinggal ditanah sengketa ada 3 (tiga) orang yaitu : Romanus Manu, dan dua orang lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak tahun 1997 Romanus Manu tinggal ditanah sengketa sedangkan saksi tinggal dengan Lejo di tanah sengketa sejak tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu waktu penyerahan surat-surat tanah sebanyak 5 (lima) bidang termasuk tanah sengketa dari Sergius Regis kepada Romanus Manu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kapling-kapling ditanah sengketa dan saksi tidak pernah dengar ada pendataan tanah pada tahun 1985;



- Bahwa hubungan Leba dengan Mage adalah kakak adik sedangkan hubungan Lejo dengan Leja adalah ipar, karena Lejo kawin dengan Diro saudara dari Leja;
- Bahwa saksi kenal dengan Sergius Regis dan hubungan antara Sergius Regis dengan Leja adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Woda pernah menguasai tanah sengketa demikian juga Abraham Abang tidak pernah menguasai tanah sengketa, akan tetapi menyuruh Moat Lejo yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari Moat Leba dan tanah sengketa diberikan oleh Leba kepada Woda, dan diwariskan kepada Abraham Abang;
- Bahwa Woda sebelumnya tinggal di Nangahure, lalu pindah ke Riit sewaktu Jepang datang, dan di Riit dipilih menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tahu Woda sebelumnya tinggal di Nangahure dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Raat Sareng dapat tanah dari Moat Lejo dengan cara jual beli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama : Romanus Manu yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, (diberi tanda T. I,II,III. 1);
2. Foyto copy Sertifikat Nomor : 166 atas nama : Romanus Manu, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2003, (diberi tanda T. I,II,III. 2);

Hal 27 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



3. Foto copy Sertifikat Nomor : 192 atas nama : Romanus Manu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2005, (diberi tanda T. I,II,III. 3);
4. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dari : Romanus Manu kepada Alexander Deo/Oce Deo, tanggal 21 April 2004, (diberi tanda T. I,II,III. 4);
5. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dari Romanus Manu kepada Servasius Bela tahun 2004, (diberi tanda T. I,II,III. 5);
6. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dari Romanus Manu kepada Rofinus Paen tanggal 11 Februari 2006, (diberi tanda T. I,II,III. 6);
7. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dari Romanus Manu kepada Pidensius tanggal 25 Mei 2009, (diberi tanda T. I,II,III. 7);
8. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dari Romanus Manu kepada Sergius Yan tanggal 21 Januari 2008, (diberi tanda T. I,II,III. 8);
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 17/PDT.G/2010/PN.MMR tanggal 09 Nopember 2010, (diberi tanda T. I,II,III. 9);
10. Foto copy Surat Berita Acara penyerahan data kepemilikan tanah dari saudara Sergius Regis kepada saudara Romanus Manu tanggal 15 Mei 2001, (diberi tanda T. I,II,III. 10);
11. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 165 atas nama : Emanuel Burak Hurint, SH. tahun 2003, (diberi tanda T. I,II,III. 11);
12. Foto copy Surat Persetujuan Jual Beli Tanah tanggal 01 Agustus 2005, (diberi tanda T. I,II,III. 12).

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa para Tergugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut stelah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Kuasa para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WILHELMUS MITAK :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan para Tergugat saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sejak tahun 1944 saksi datang ke Nangahure dibawa oleh Paman saksi karena Paman saksi tidak punya anak dan saksi melihat tanah sengketa pada tahun 1944;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa kurang lebih 4.500 M2 dan batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : dengan jalan Maumere - Magepanda;
 - Selatan : dengan Darius Grasa;
 - Timur : dengan Bertholomeus Paji;
 - Barat : dengan Lorong.
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Woda dan hubungan antara Woda dengan Abraham Abang adalah bapak anak;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Bata akan tetapi saksi tidak tahu sejak tahun berapa moat Bata menguasai tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat moat Bata sendiri yang menggarap dan yang buka hutan karena sebelumnya tanah sengketa adalah tanah Negara bebas dan masih hutan;

Hal 29 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



- Bahwa moat Bata minta ijin kepada Kepala Kampung akan tetapi saksi tidak melihat moat Bata minta ijin kepada Kepala Kampung dan pada waktu itu moat Bata sendiri yang garap dan moat Bata sebagai pemiliknya;
- Bahwa moat Bata punya isteri yang bernama Dua Lehan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Ona, Diro, dan Leja;
- Bahwa sejak tahun 1944 sampai dengan sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan dari moat Bata yaitu : Romanus Manu;
- Bahwa saksi tidak tahu moat Bata meninggal tahun berapa dan setelah moat Bata meninggal, yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Leja yaitu sekitar tahun 1970;
- Bahwa setelah Moat Leja meninggal, sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Romanus Manu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada tahun 1970 Moat Leja menggarap dan menguasai tanah sengketa karena waktu itu saksi ikut kerja gotong royong;
- Bahwa yang meninggal duluan antar Moat Bata dengan Dua Lehan adalah Moat Bata, dan setelah Moat Bata meninggal Dua Lehan yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Lejo yang merupakan ipar dari Moat Leja, karena Moat Lejo kawin dengan Ona dan setelah Ona meninggal Moat Lejo kawin lagi dengan Diro, keduanya adalah saudara kandung dari moat Leja dan tidak punya anak;
- Bahwa moat Lejo tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena moat Lejo bekerja sebagai pengembala Sapi dari kapitan Donde da Silva;
- Bahwa hubungan antara moat Bata dengan Lejo, adalah bapak mantu dari moat Lejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika moat Lejo kawin dengan Diro;
- Bahwa setelah Leja meninggal yang menguasai tanah sengketa adalah Romanus Manu (tergugat I) sejak tahun 1985;
- Bahwa setelah Moat Bata meninggal Moat Leja dengan isterinya Leja yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Moat Leja punya anak 3 (tiga) orang yaitu : 1. Romanus Manu, dan 2 (dua) orang sudah meninggal waktu lahir;
- Bahwa tahun 1985 ada permasalahan tanah sengketa dengan Darius Grasa karena selisih batas disebelah Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Moat Leba dan juga Moat Woda;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah dari Romanus Manu, sewaktu ada masalah dengan Darius Grasa yaitu 3 (tiga) lembar Sertifikat Tanah dan Buku Tanah;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada 3 (tiga) buah rumah tinggal milik : Romanus Manu, Rofinus Paen dan Emanuel B. Hurint;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ada 3 (tiga) orang yang saksi tahu, sedangkan yang lainnya sudah ada pagar kapling-kapling diatas tanah sengketa;
- Bahwa Moat Lejo tidak pernah menguasai tanah sengketa, Moat Lejo tinggal dengan iparnya yang bernama Leja;
- Bahwa saksi tahu Moat Lejo menjual sebagian tanah sengketa kepada Raat Sareng, karena disuruh oleh mamanya Romanus Manu;
- Bahwa saksi kenal Raat Sareng dan tanah yang dibeli oleh Raat Sareng, dahulunya dikuasai oleh Moat Bata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 1997 ada masalah antara Romanus Manu dengan Abraham Abang.

Hal 31 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FIDENSIUS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan para Tergugat saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Nangahure, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari Buku Tanah dan Sertifikat ketika saksi membeli tanah sengketa dari Romanus Manu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara	:	dengan jalan Maumere - Magepanda;
Selatan	:	dengan Darius Grasa;
Timur	:	dengan Bertholomeus Paji dan Kali Mati;
Barat	:	dengan Lorong.
- Bahwa saksi membeli tanah sengketa dari Romanus Manu, seharga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sewaktu saksi membeli tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi belum membangun rumah diatas tanah sengketa yang saksi beli dan setahu saksi yang beli tanah diatas tanah sengketa sekitar 7 (tujuh) orang, dan kami membelinya karena ada Sertifikat atas nama Romanus Manu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan moat Leja dan juga Raat Sareng;
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan dirumah Romanus Manu (tergugat I) dan yang hadir pada waktu itu adalah Rofinus, Emanuel, Romanus dengan isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat jual beli tanah sengketa harus ada surat keterangan dari Lurah/ Desa setempat dan pada waktu jual beli tanah belum memiliki surat keterangan dari Lurah;
- Bahwa ada bukti kwitansi jual beli tanah yang telah dibubuhi cap jempol oleh Romanus Manu sebagai penjual yang menerangkan bahwa tanah itu adalah milik saksi;
- Bahwa batas tanah yang saksi beli adalah :
 - Utara : dengan Emanuel B. Hurint ;
 - Selatan : dengan Ot ;
 - Timur : dengan kali mati ;
 - Barat : dengan Sergius Yan.

3. Saksi SERGIUS YAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Romanus Manu, karena ada Sertifikat tanah Hak milik;
- Bahwa saksi kenal dengan Woda sedangkan dengan Bata, Ona, Diro, dan Leja saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi beli adalah milik Romanus Manu dan setelah saksi beli lalu saksi buat pagar;
- Bahwa sewaktu jual beli dilakukan di rumah Romanus Manu dan proses selanjutnya dilakukan di Kantor Lurah dan dibuat surat perjanjian jual beli dari Lurah;
- Bahwa tanah yang saksi beli sudah ada sertifikat hak milik atas nama Romanus Manu Nomor : 192;

Hal 33 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah seluas 590 M2, dengan harga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara pembayaran 5 (lima) kali cicil dan sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah mendengar Woda sebagai Kepala Kampung sekitar tahun 1978, dan saksi tahu dari cerita bapak saksi.

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Para Tergugat, telah didengarkan keterangan saksi dari Kantor Kelurahan Hewuli dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah / janji menurut Agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MINGGUS DOMINIKUS :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Hewuli, sejak tanggal 15 April 1996 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah mengurus penyelesaian masalah tanah antara Abraham Abang dengan Romanus Manu pada bulan Oktober 1997, tetapi tidak ada yang hadir, kemudian saksi mengeluarkan surat teguran kepada kedua belah pihak yaitu Abraham Abang dan Romanus Manu;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran kepada Abraham Abang dan Romanus Manu karena mereka masih ada hubungan keluarga dan maksud surat teguran untuk tidak melakukan kegiatan diatas obyek tanah sengketa dengan tidak ada batasan dan terhadap surat teguran tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Hewuli, dari para pihak tidak ada yang mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Conclutie) pada persidangan tanggal 07 Juni 2011, sedangkan Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat, selain menjawab mengenai Pokok Perkara sekaligus juga mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Obscur Libel), dengan alasan karena Penggugat tidak menguraikan/menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas tanah dari masing-masing Tergugat,

Batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum yang dikuasai para Tergugat yaitu seharusnya :

Utara : dengan Jalan Raya Maumere –Magepanda;

Hal 35 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Selatan : dengan tanah milik Darius Grasa, sekarang dengan Od;

Timur : dengan Bertolomeus Paji dan kali mati;

Barat : dengan lorong.

Luas obyek sengketa yang dikuasai hanya 3.195 M2 bukan 4000 M2.

2. Gugatan Tidak Lengkap / Tidak Sempurna karena kurang pihak, dengan alasan Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan beberapa orang antara lain : di bagian Utara yaitu Yan dan Oce Deo, dibagian Selatan yaitu Piden dan Sius, karena 4 (empat) orang tersebut juga memiliki bagian-bagian tanah dalam obyek sengketa; sehingga seharusnya ada 7 (tujuh) orang pemilik yang harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dan 1 (satu) Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat tersebut diatas tidak menyangkut eksepsi tentang kewenangan mengadili baik mutlak maupun relative maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Eksepsi dimaksud tidak diputus tersendiri melainkan di putus bersama-sama dengan pokok perkara in casu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Obscur Libel) :

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak menguraikan/menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas tanah dari masing-masing Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Penggugat telah jelas disebutkan bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi yang menyatakan bahwa batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum yang dikuasai oleh para Tergugat serta luas obyek sengketa yang dikuasai hanya 3.195 M2 bukan 4000 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya obyek tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan memiliki sertifikat yaitu :

- Nomor M. 166 tanggal 08 April 2003 an. ROMANUS MANU Tergugat I;
- Nomor M.165 tanggal 08 April 2003 an. EMANUEL B. HURINT (Tergugat II);
- Nomor M.192 tanggal 13 Agustus 2005 an. ROVINUS PAENG (Tergugat III).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah bersertifikat oleh karenanya dengan penyebutan nomor sertifikat secara inklusif didalamnya telah meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas obyek tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang dimaksud oleh para Tergugat tersebut diatas tidak cukup beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

ad. 2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Lengkap / Tidak Sempurna karena kurang pihak:

Menimbang, bahwa Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) termasuk salah satu bentuk *error in persona* karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Hal 37 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Menimbang, bahwa secara formal, yang menjadi dasar hukum bagi pengajuan suatu gugatan adalah adanya kepentingan yang meletakkan hak gugat (*point d'interet point d'action*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa yang dirasanya telah merugikan hak atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada gugatan penggugat, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I, II dan III karena telah melakukan penguasaan fisik yang nyata atas obyek sengketa dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama para Tergugat sedangkan pihak-pihak yang lain yang disebutkan dalam eksepsi para Tergugat tidak diketemukan alas hak ataupun penguasaan fisik atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah ditujukan kepada para Tergugat karena telah melakukan penguasaan yang nyata atas obyek sengketa a quo, hal mana menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat juga di dalam surat jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara sekaligus juga mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan karena tidak mengikut sertakan Lurah Hewuli maupun Camat Alok sebagai Turut Tergugat karena penerbitan sertipikat-sertipikat tanah sengketa, baik sertipikat Nomor 166 / Kel. Hewuli I, Nomor 165 / Kelurahan Hewuli dan Nomor 192 / Kelurahan Hewuli, dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan saat pengajuan permohonan sertipikat tanah sengketa oleh Tergugat I, antara lain yakni : Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Januari 2003 sebagai bukti perolehan tanah bagi Tergugat I, yang diketahui oleh Lurah Hewuli dan dikuatkan oleh Camat Alok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No. 70/SK.RPT/002/2003 tanggal 30 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Lurah Hewuli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengikutsertakan Lurah Hewuli maupun Camat Alok sebagai pihak Turut Tergugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak oleh karena kapasitas pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hanya sebatas supaya tunduk dan taat pada Putusan a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat a quo adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi para Tergugat maupun Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat dikabulkan atau ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut Gugatan hak milik yang merupakan harta warisan peninggalan orang tua Penggugat (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm) atas obyek tanah sengketa seluas seluas : \pm 4000 M2, yang terletak di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas sebelah :

Utara	:	dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;
Selatan	:	dengan tanah Negara;
Timur	:	dengan bidang tanah Bertolomeus Paji (Marselinus Frans);
Barat	:	dengan bidang tanah Raat Sareng (Mikael Frans).

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya, yang oleh karenanya maka menurut

Hal 39 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



hukum pembuktian Penggugat harus diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.6, serta 4 (empat) orang saksi yaitu : saksi ANDREAS WENDELINUS, saksi MIKAEL FRANS, saksi MARSELINUS FRANS dan saksi IGNASIUS NURAK;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalan/bantahannya para Tergugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang ditandai dengan T. I,II,III. 11 s/d T. I,II,III. 12 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi WILHELMUS MITAK, saksi FIDENSIUS dan saksi SERGIUS YAN, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan serta Replik Penggugat dan juga berdasarkan Jawaban serta Duplik para Tergugat dan Turut Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari orangtua Penggugat (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm) ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I menguasai serta melakukan proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah penerbitan sertifikat Nomor 166 / Kel. Hewuli I, Nomor 165 / Kelurahan Hewuli dan Nomor 192 / Kelurahan Hewuli tidak didasarkan suatu alas hak yang sah sehingga sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, yang dimulai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan (P.1, P.2, P.3 dan P.6) adalah merupakan bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hewuli kepada Manu Leja, Langga Wara, Lamanus Luar, Paulus Kuki dan Abraham Abang, perihal panggilan menghadap ke Kantor Kelurahan Hewuli untuk penyelesaian masalah tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 tersebut diatas dapat membuktikan bahwa permasalahan tanah sengketa a quo telah pernah diselesaikan melalui Kantor Kelurahan Hewuli sejak dari tahun 1997, tahun 1998 dan terakhir pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hewuli kepada Manu Leja dan Abraham Abang, perihal teguran untuk tidak boleh mengadakan kegiatan pada bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa oleh karena Manu Leja in casu Romanus Manu (Tergugat I) masih menggarap tanah sengketa padahal masih silang sengketa dengan Abraham Abang (Penggugat) maka Kelurahan Hewuli mengeluarkan surat teguran kepada Tergugat I untuk tidak boleh mengadakan kegiatan apa pun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa pihak Kelurahan Hewuli telah beberapa kali melakukan panggilan kepada Tergugat I untuk datang menghadap ke Kantor Kelurahan Hewuli guna menyelesaikan permasalahan tanah sengketa a quo dengan Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak pernah hadir serta teguran dari Kelurahan Hewuli kepada Tergugat I untuk tidak mengadakan kegiatan apapun diatas tanah sengketa juga tidak dihiraukan;

Hal 41 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti surat Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Abraham Abang (Penggugat) dengan pengesahan oleh Kepala Kelurahan Hewuli dan berdasarkan bukti P.5 tersebut telah menjelaskan bahwa Moat Woda adalah moyang (buyut) Penggugat yang mempunyai dua orang anak yaitu Moat Leba (kakek Penggugat) dan Moat Mage; Moat Leba dengan isteri pertamanya Dua Rada mempunyai anak Moat Woda (bapak Penggugat); Moat Woda dengan isteri pertamanya Dua Koja mempunyai anak yaitu Penggugat (Abraham Abang); Sedangkan Moat Mage dengan isterinya Dua Mbae mempunyai anak yaitu Moat Lejo; Moat Lejo mempunyai isteri tiga orang yaitu Dua Diro, Ona dan Sia akan tetapi tidak mempunyai keturunan / anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut diatas telah dapat membuktikan bahwa Penggugat (Abraham Abang) adalah merupakan anak dari Moat Woda dan cucu dari Moat Leba sedangkan Moat Woda dengan Moat Lejo adalah merupakan sepupu kandung karena bapak kakak adik kandung (Moat Leba adalah kakak dari Moat Mage);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : saksi ANDREAS WENDELINUS, menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Moat Woda dan pengetahuan saksi tersebut karena saksi pernah diajak oleh Moat Lejo tinggal diatas tanah sengketa sejak saksi masih berumur 5 (lima) tahun sampai dengan saksi berumur 15 (lima belas) tahun dan selama saksi tinggal bersama dengan Moat Lejo yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Lejo akan tetapi Moat Lejo pernah menyampaikan kepada saksi bahwa mereka hanya bisa menggarap akan tetapi pemiliknya adalah Moat Woda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan saksi ANDREAS WENDELINUS bahwa sebelum saksi bersama dengan Moat Lejo tinggal di tanah sengketa yang menguasai tanah sengketa adalah Moat Woda dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Moat Lejo tinggal di tanah sengketa, Moat Woda kembali ke Riit sebagai Kepala Kampung;

Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama dengan Moat Lejo, Moat Lejo telah mempunyai isteri yang bernama Dua Diro akan tetapi tidak mempunyai anak sedangkan Romanus Manu (Tergugat I) adalah anak dari Leja saudara kandung dari Dua Diro dan Romanus Manu (Tergugat I) menguasai tanah sengketa sejak Moat Lejo meninggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MIKAEL FRANS, menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu batas sebelah Barat tanah sengketa dan saksi mendapatkan tanah milik saksi dari orangtua saksi yang dibeli dari yang dibeli dari Moat Lejo Mage pada tahun 1977, dengan harga 1 (satu) ekor Babi dan uang Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan saksi pernah melihat Moat Lejo Mage yang mengerjakan/menguasai tanah sengketa pada tahun 1977 dan setelah Moat Lejo meninggal tanah sengketa digarap oleh Romanus Manu (Tergugat I) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSELINUS FRANS, menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Lejo Mage dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat ada bukti tandatangan batas tanah bapak saksi yang bernama Bertholomeus Paji yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lejo Mage pada tahun 1989, dan saksi juga pernah melihat Sertifikat tanah milik saksi yang menerangkan bahwa batas sebelah Barat tanah saksi adalah berbatasan dengan tanah milik Lejo Mage;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IGNASIUS NURAK, menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Moat Woda dan saksi mengetahuinya karena pernah diceritakan oleh orang tua saksi yang bernama HANIS dan saksi juga pernah tinggal dan menggarap tanah sengketa sejak

Hal 43 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berumur 14 (empat belas) tahun, bersama-sama dengan Lejo Mage selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saksi juga mengetahui bahwa Andreas Wendelinus pernah tinggal dengan Lejo Mage di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan saksi IGNASIUS NURAK, bahwa yang tinggal di tanah sengketa ketika itu adalah saksi, Moat Lejo dan isterinya Diro dan saudara kandung Diro yang bernama Leja; bahwa Moat Lejo mempunyai tiga orang isteri yaitu : 1. Ona, 2. Diro, 3. Sia, akan tetapi tidak mempunyai anak dan setelah Moat Lejo Mage meninggal pada tahun 1984, Sia isteri ketiga Moat Lejo Mage kembali ke Nangahure dan menggarap tanah sengketa bersama dengan Romanus Manu (Tergugat I); bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan sebagian tanah yang dijual Moat Lejo kepada Raat Sareng;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti para Tergugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan T.I,II,III - 1 adalah bukti surat Buku Laporan Pemilikan / Penguasaan Tanah Perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah Wolomarang;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I,II,III - 1 tersebut diatas dikeluarkan adalah atas laporan Tergugat I atas penguasaannya secara fisik atas tanah-tanah yang dilaporkan akan tetapi penulisan tahun dilaporkannya bukti surat tersebut diatas telah dituliskan dengan angka-angka coretan dan terlihat seolah-olah bukti surat a quo dilaporkan oleh Tergugat I pada tahun 1985 padahal dalam bukti surat a quo telah jelas disebutkan bahwa dasar hukum dikeluarkannya bukti surat a quo salah satunya adalah Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa dasar hukum dikeluarkannya bukti surat a quo adalah Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I



Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 1989 sehingga penulisan tahun 1985 sebagai tahun pelaporan Tergugat I sebagaimana dalam bukti a quo telah diragukan kebenarannya dan merupakan sesuatu penyesatan supaya seolah-olah bukti a quo dilaporkan pada tahun 1985, dan oleh karenanya atas keberadaan bukti a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti yang tidak sah dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I,II,III –, bukti surat T.I,II,III – dan bukti surat T.I,II,III – adalah adalah berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak yang merupakan Akta Otentik yang menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) (vide Pasal 285 RBg) sehingga sebelum dibuktikan sebaliknya, maka surat bukti a quo merupakan bukti bahwa tanah dimaksud adalah milik dari nama yang disebut sebagai pemegang hak dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ANDREAS WENDELINUS, saksi MIKAEL FRANS, saksi MARSELINUS FRANS dan saksi IGNASIUS NURAK yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah dapat membuktikan sebaliknya bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari orangtua Penggugat (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm) dan tanah yang disengketakan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah yang dijual Moat Lejo atas persetujuan Moat Woda kepada Raat Sareng yang merupakan batas tanah sengketa sebelah Barat;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti pula bahwa Tergugat I dengan ayahnya Leja yang merupakan saudara kandung dari Dua Ona dan Dua Diro tinggal bersama-sama dengan Moat Lejo dan setelah Moat Lejo meninggal dunia Tergugat I bersama-sama dengan isteri ketiga Moat Lejo yaitu Dua Sia tinggal diatas tanah sengketa dan menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang;

Hal 45 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari orangtua Penggugat (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm) sehingga Penggugat adalah berhak sebagai pemilik tanah sengketa oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari orangtuanya (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan terbuktinya bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan orangtua Penggugat, maka konsekwensi yuridisnya maka perbuatan Tergugat I menguasai serta melakukan proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hak yang melekat padanya sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan pertimbangan diatas, oleh karena tanah sengketa telah terbukti adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari orangtua Penggugat (Moan Woda Alm dan Du'a Koja Alm), maka penerbitan sertifikat Nomor 166 / Kel. Hewuli I, Nomor 165 / Kelurahan Hewuli dan Nomor 192 / Kelurahan Hewuli telah mengandung cacat hukum atau adanya kesalahan teknis kadasteral yaitu penerbitan sertifikat kepada seseorang yang memperoleh tanah dari orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat terbukti yang menunjuk bahwa bukti surat bertanda T.I,II,III –, bukti surat T.I,II,III – 3 dan bukti surat T.I,II,III –tersebut telah memiliki cacat formal maupun materil dalam penerbitannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat bertanda T.I,II,III –sampai dengan bukti surat T.I,II,III –serta bukti surat T.I,II,III –dan bukti surat T.I,II,III – yang merupakan bukti-bukti surat perbuatan Tergugat I yang melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III serta kepada pihak-pihak yang lainnya, bukti-bukti surat mana juga haruslah dinyatakan telah mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat bertanda T.I,II,III –adalah hanya merupakan bukti surat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang merupakan putusan negatif / niet onvankelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu saksi Wilhelmus Mitak hanya menerangkan bahwa Tergugat I yang menguasai tanah sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas asal-usul tanah; Sedangkan keterangan saksi Fidensius dan saksi Sergius Yan hanya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut membeli sebagian tanah sengketa dari Romanus Manu (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok-pokok permasalahan sebagaimana dalam poin 1, 2 dan 3 sebagaimana disebutkan diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya pokok-pokok permasalahan a quo dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6, telah dapat terbukti dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup alasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga para Tergugat melaksanakan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil

Hal 47 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Gugatannya sehingga oleh karenanya petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*disenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Anggota II, yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagaimana terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat, maka putusan yang dipakai adalah berdasarkan suara terbanyak yakni putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas \pm 4000 M2, terletak di Nangahure RT.12, RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan Jalan Raya Maumere - Magepanda ;

Selatan : dengan tanah Negara ;



Timur : dengan bidang tanah Bertolomeus Paji (Marselinus Frans) ;

Barat : dengan bidang tanah Raat Sareng (Mikael Frans).

3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris sah dari Moan Woda dan Du'a Koja dan berhak mewarisi tanah sengketa tersebut ;

4. Menyatakan hukum, tindakan/perbuatan Tergugat I menguasai/menggarap dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta melakukan proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

5. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor :

- M. 166 tanggal 08 April 2003 atas nama ROMANUS MANU Tergugat I;
- M. 165 tanggal 08 April 2003 atas nama EMANUEL B. HURINT (Tergugat II);
- M.192 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama ROVINUS PAENG (Tergugat III).

Serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proses pengalihan hak dan proses sertifikat atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga para Tergugat melaksanakan Putusan ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan menyerahkan bidang tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan diucapkan sampai penyerahan dilakukan oleh Para Tergugat ;

Hal 49 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : SELASA tanggal 05 JULI 2011, oleh kami : DRS. B. SUPRASNO, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBON DAMANIK, SH dan MURTHADA MOH. MBERU, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 12 JULI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YAKOBUS KASI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

1. ALBON DAMANIK, SH.

DRS. B. SUPRASNO, SH. M.Hum.

TTD.

2. MURTHADA. MOH. MBERU, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YAKOBUS KASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp. .000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp. 1.750.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1. 841.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,**

**= JULIUS BOLLA, SH. =
NIP.: 19630608 198603 1 005.**

Hal 51 dari 51 hal. Putusan No: 02/Pdt.G/2011/PN.MMR,-